

SKRIPSI

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI
KAWASAN MALIOBORO KOTA YOGYAKARTA**

(Study Deskriptif Kualitatif di Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta)



Disusun Oleh:

YUSTINUS YUMTE

12520102

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA
“APMD” YOGYAKARTA
2017**

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI
KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DALAM PENATAAN RUANG
TERBUKA HIJAU DI KAWASAN MALIOBORO KOTA YOGYAKARTA
(Study Deskriptif Kualitatif di Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta)



Mengetahui,
Dosen Pembimbing

Gregorius Sahdan S.IP.,M.A

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA
“APMD” YOGYAKARTA
2017

PENGESAHAN

Skripsi ini sudah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 12 April 2017

Pukul : 11.30 WIB

Tempat : Ruang ujian Skripsi STPMD”APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

Gregorius Sahdan, S.IP.,MA
Ketua/Penguji/Pembimbing

Dra. B Hari Saptaning Tyas, M.Si
Penguji Samping I

Dra. Herawati, MPA
Penguji Samping II

**Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan**

Gregorius Sahdan S.IP, MA

HALAMAN MOTTO

"Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit kembali setiap kali kita jatuh."

(Justin)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Tuhan Allah...
Diri ini tiada daya tanpa kekuatan dari-Mu...
Dengan segala ketulusan hatiku persembahkan
Karya ilmiah ini kepada orang-orang yang mempunyai ketulusan jiwa yang senantiasa
membimbingku dan menjadi sahabat selama aku dilahirkan ke dunia ini.

❖ *Yang Pertama*

Ayahku, Ishak yumte dan Ibunda tersayang Pastiana Semunya dan Paman Yulianus yumte,
Maria yewen, nene tercinta sovia semunya, Bernabas baru, Tanta Tersayang Sovia arne
Engkaulah guru pertama dalam hidupku...
Pelita hatimu yang telah mengasihiku dan menyayangiku dari lahir sampai mengerti luasnya
ilmu di dunia ini dan sesuci do'a malam hari...
Terima kasih atas semua yang telah engkau berikan kepadaku.

❖ *Yang Kedua*

Istri ku tercinta Mikela yumte dan anakku tersayang paulince yumte, Yunita eszra yumte, david,
Luis yumte dan Insia ester yumte yang mana selalu memberikan dukungan doa restu
kepada saya.

❖ *Yang Ketiga*

Kaka dan adik-adikku. Yang tersayang yulianus yumte S.H, Samuel yumte anggota KPU
Kabupaten Maybrat, Yulianus hara S.I.P. Abraham yumte, Petrus yumte samuel Yumte, Yumte
yang mana selalu memberikan motivasi kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.

❖ *Yang Keempat*

Spesial buat mutiara hatiku...
Engkaulah seorang yang mempunyai kebeningan hati dengan belaian kasih saying sesejuk
embun yang kau berikan padaku sehingga aku bias bersemangat dan berpacu untuk maju...
Aku ingin melihat mu dengan tenang setenang mentari dan sinar pagi...
Aku mencintaimu dengan lembut selembut sutra dan tetesan air mata...
Aku menyayangi mu seperti saying nya engkau kepadaku.

Yang Terakhir

Semua sahabatku seperjuangan di bumi
STPMD APMD, Yogyakarta kuat kan tekad mu untuk hadapi rintangan, karena sesungguhnya
Allah bersama kita.

KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan berkat dan kesempatan yang dilimpahkan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kebijakan Pemerintah dalam Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta ” dengan baik. Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa dalam memperoleh gelar Strata Satu dari Prodi Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan. Tanpa bantuan dari berbagai pihak, tidak mungkin bagi penulis untuk menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas petunjuk dan bimbingan yang telah penulis terima selama melakukan penyusunan skripsi ini kepada:

1. Bapak Habib Muhsin, S.Sos., M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta;
2. Bapak Gregorius Sahdan S.IP.,M.A selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan untuk penyelesaian skripsi ini
3. Seluruh Dosen Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis;
4. Ayah dan ibu yang terkasih dan tersayang
5. Saudara-saudara kekasih
6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini;

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Yogyakarta, 05 April 2017

Yustinus Yumte

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Motto.....	iv
Halaman Persembahan.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel.....	x
Sinopsis.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Teori.....	8
1. Konsep Kebijakan.....	8
1.1 Pengertian Kebijakan Publik.....	11
1.2 Urgensi Kebijakan Publik.....	13
1.3 Tahap-Tahap Kebijakan Publik.....	14
1.4 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pembuatan Kebijakan.....	16
1.5 Kerangka Kerja Kebijakan Publik.....	17
1.6 Ciri-Ciri Kebijakan Publik.....	18
1.7 Jenis Kebijakan Publik.....	19
2. Tinjauan tentang Kota Ideal.....	24
2.1 Karakteristik Kota.....	24
2.2 Ciri-Ciri Kota.....	26

3. Penataan ruang terbuka hijau.....	27
3.1 Klasifikasi ruang terbuka hijau.....	28
3.2 Tujuan, peranan dan manfaat ruang terbuka hijau.....	30
3.3 Konsep taman kota.....	31
F. Ruang Lingkup Penelitian.....	32
G. Metode Penelitian.....	32

BAB II PROFIL BADAN LINGKUNGAN HIDUP

A. Letak Geografis.....	37
B. Sejarah Pembentukan Organisasi.....	37
C. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup.....	39
D. Sumber Daya Aparatur.....	39
E. Visi dan Misi Badan Lingkungan Hidup.....	41
F. Kebijakan.....	41
G. Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup.....	42
H. Tugas Pokok dan Fungsi.....	43

BAB III ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KAWASAN MALIOBORO

KOTA YOGYAKARTA

A. Deskripsi Identitas Informan Secara Umum.....	45
B. Kebijakan Pemerintah dalam Penataan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta.....	48

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58

Daftar Pustaka

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Deskripsi Informan Berdasarkan Jabatan.....	54
Tabel 3.2 Deskripsi Informan Berdasarkan Umur.....	55
Tabel 3.3 Deskripsi Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	55

SINOPSIS

Ruang terbuka hijau menjadi amanat untuk setiap kabupaten dan kota agar menyediakan ruang terbuka hijau sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan perkotaan dan ruang terbuka hijau menjadi paru-paru kota. Tingginya tingkat pembangunan di tengah kondisi pemanasan bumi, degradasi kualitas lingkungan, ditambah dengan terjadinya cuaca ekstrem, harus menjadi tonggak awal melakukan upaya penyeimbangan melalui pengembangan pola pikir baru dan kebijakan inovatif mewujudkan kota yang ramah lingkungan, berkelanjutan atau akrab dikenal dengan sebutan Kota Hijau. Kurangnya perhatian masyarakat terhadap lingkungan akan dapat menimbulkan kurang siapnya masyarakat dalam mengelola lingkungan sehingga lingkungan menjadi kurang terawat. Masyarakat harus disiapkan untuk mengelola lingkungan dengan pembinaan dari pemerintah. Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah ruang tidak terbangun yang ada dalam suatu kawasan. Kawasan dimaksud dapat merupakan kawasan perkampungan, kelurahan/Desa, Kecamatan, Kabupaten, Propinsi dan seterusnya.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mewawancarai 10 informan yang dianggap berkompeten untuk memberikan data. Adapun informan tersebut diantaranya ialah Kepala Badan Lingkungan Hidup, Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup, Kepala Bidang Keindahan, Kepala Bidang Pengawasan dan Pemulihan Lingkungan Hidup, masyarakat, mahasiswa, pengelola hotel ibis, pengelola hotel mutiara, pengelola pop hotel.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tentang tata ruang Tuntutan atau desakan yang diajukan oleh masyarakat yakni adanya ruang terbuka hijau di kawasan Malioboro. Tuntutan ini berasal dari masyarakat, para wisatawan, pengelola hotel dan mahasiswa. Agar Pemerintah berbuat sesuatu hingga usulan untuk mengambil tindakan konkret terhadap ruang terbuka hijau di Kota Yogyakarta dapat terlaksana. Perencanaan tata ruang : Proses pelaksanaan ruang terbuka hijau dilakukan dengan merencanakan pembangunan ruang terbuka hijau di kawasan Malioboro. Lahan yang sempit dimaksimalkan agar dapat tercipta ruang terbuka hijau dengan menerapkan roof garden di setiap pertokoan di kawasan Malioboro. Penyediaan tata ruang : Pernyataan kebijakan dari pemerintah kota pada Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2010 bagian kesatu ruang terbuka hijau kota pasal 77 ayat 6 yang isinya menyatakan bahwa ruang terbuka hijau direncanakan 20 % dari luas wilayah administrasi daerah. Kemudian pada pasal 80 tentang jaringan pejalan kaki ayat 2, jalan malioboro di arahkan untuk area khusus pejalan kaki (pedestrian). Terciptanya tata ruang : Keluaran kebijakan pemerintah dengan menetapkan ruang terbuka hijau dengan membuat sosialisasi kepada masyarakat dengan menetapkan ruang terbuka hijau seperti roof garden disetiap pertokoan di kawasan malioboro.

Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah, Penataan Ruang Terbuka Hijau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ruang terbuka hijau menjadi amanat untuk setiap kabupaten dan kota agar menyediakan ruang terbuka hijau sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan perkotaan dan ruang terbuka hijau menjadi paru-paru kota. Tingginya tingkat pembangunan di tengah kondisi pemanasan bumi, degradasi kualitas lingkungan, ditambah dengan terjadinya cuaca ekstrem, harus menjadi tonggak awal melakukan upaya penyeimbangan melalui pengembangan pola pikir baru dan kebijakan inovatif mewujudkan kota yang ramah lingkungan, berkelanjutan atau akrab dikenal dengan sebutan Kota Hijau. Kurangnya perhatian masyarakat terhadap lingkungan akan dapat menimbulkan kurang siapnya masyarakat dalam mengelola lingkungan sehingga lingkungan menjadi kurang terawat. Masyarakat harus disiapkan untuk mengelola lingkungan dengan pembinaan dari pemerintah. Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah ruang tidak terbangun yang ada dalam suatu kawasan. Kawasan dimaksud dapat merupakan kawasan perkampungan, kelurahan/Desa, Kecamatan, Kabupaten, Propinsi dan seterusnya.

Menurut Peraturan Daerah no. 2 Tahun 2010 pada pasal 77 Ruang terbuka hijau di Kota Yogyakarta terdiri dari :

- 1). Taman kota meliputi Taman Senopati, Kotabaru, Demangan, Abubakar Ali dan lainnya;
- 2). Kebun binatang yaitu Kebun Binatang Gembiraloka;
- 3). Pemakaman umum, meliputi Pakuncen, Gedongkiwo, Taman Makam Pahlawan Kusumanegara dan lainnya;
- 4). Lapangan olah raga meliputi, Mandalakrida, Kotagede, Mantrijeron dan lainnya;

- 5). Lapangan upacara, meliputi lapangan Gedung Agung, Lapangan Balaikota dan lainnya;
- 6). Sempadan sungai sepanjang Sungai Code, Sungai Winongo, Sungai Gajahwong;
- 7). Jalur hijau meliputi Jalan Magelang, Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Cik Ditiro, Jalan Suroto dan lainnya;
- 8). Taman lingkungan perumahan dan permukiman ;
- 9). Taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial

Pentingnya strategi untuk menangani permasalahan ruang terbuka hijau sebagai paru-paru kota. Kota Yogyakarta masih belum mengoptimalkan strategi dengan keadaan yang ada di dalam masyarakat sehingga kontrol terhadap kebijakan yang telah diambil menjadi tidak tepat sasaran. Keberadaan ruang publik di Kota Yogyakarta dianggap kritis. Pemerintah Kota diminta segera melakukan tindakan sebelum muncul persoalan lebih besar, termasuk ancaman sosial yang bisa sangat serius. Akibat minimnya ruang publik telah memunculkan sejumlah eksek. Beberapa tempat yang bukan tempat publik justru digunakan masyarakat. Bahkan sebagian digunakan untuk tempat mesum. Pemerintah Kota Yogyakarta mengakui kesulitan membuka taman kota yang dapat dimanfaatkan sebagai ruang interaksi sosial karena keterbatasan lahan. Hingga 2011, Bapeda Kota Yogyakarta telah membuka lima *public space* di sepanjang Sungai Winongo. Tapi belum seluruhnya dapat berjalan optimal karena butuh kesiapan warga setempat. Tahun ini, rencananya tiga titik kawasan akan kembali difasilitasi.

Keberadaan ruang terbuka penting artinya bagi dinamika masyarakat. Masyarakat dapat memanfaatkan keberadaan ruang terbuka tersebut untuk menunjang aktivitasnya dalam berinteraksi dengan sesama warga. Ruang terbuka yang ada di masyarakat umumnya berupa lahan kosong yang ditumbuhi tanam-tanaman maka disebut sebagai ruang terbuka hijau. Ada juga yang berupa area terbuka terbangun, misalnya taman-taman disekitar rumah, area yang

dibuat khusus untuk keperluan tertentu seperti parkir, balai pertemuan dan sebagainya. Ruang terbuka tidak hanya berfungsi untuk mengembangkan interaksi sosial dalam sebuah kawasan, tetapi juga berperan penting dalam menjaga sistem ekologis lingkungan secara keseluruhan di samping mendukung terbentuknya unsur estetis lingkungan (Hidayah, 2012). RTH dapat dimaksudkan untuk menekan efek negatif yang ditimbulkan lingkungan terbangun di perkotaan, seperti peningkatan temperatur udara, penurunan tingkat peresapan air dan kelembaban udara, polusi dan lain sebagainya. Karena tingkat kepentingannya yang kompleks, pemerintah mengatur pemanfaatan ruang terbuka dalam skala yang berjenjang, baik dalam tingkat RT, RW, desa, kecamatan dan bahkan sampai tingkat nasional. Dalam setiap tingkat kewilayahan, diatur kuantitas dan kualitas ideal guna lahan termasuk prosentase jumlah ruang terbuka untuk mendukung kelestarian dan peningkatan kualitas lingkungan dan penghuninya.

Mantan WaliKota Yogyakarta, Herry Zudianto, pada tahun 2011 telah menandatangani piagam komitmen kota hijau bersama 59 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah sangat serius dalam menangani permasalahan lingkungan hidup. Kriteria kota hijau dalam UU nomor 2 tahun 2010 harus memenuhi minimal 30 persen (20 persen untuk ruang terbuka publik dan 10 persen untuk ruang terbuka privat) dari luas kota/kabupaten untuk ruang hijau. Kota Yogyakarta telah memenuhi minimal 30 persen dari luas kota untuk ruang hijau yaitu 31,65 persen. Namun dari 31,65 persen tersebut ternyata untuk porsi ruang hijau publik masih belum memenuhi syarat yakni 17,17 persen sedangkan untuk porsi ruang hijau privat telah melampaui batas minimal yang telah ditentukan dalam UU nomor 2 tahun 2010 yaitu 14,48 persen.

Kota hijau menjadi komitmen bersama agar permasalahan tentang lingkungan yang hijau dapat teratasi. Kebutuhan akan lingkungan yang nyaman dan aman serta asri menjadi harapan setiap kota di Indonesia dengan adanya program kota hijau. Inilah yang menjadi landasan setiap kota maupun masyarakatnya untuk meningkatkan kepedulian terhadap

lingkungan hidup untuk menciptakan lingkungan yang nyaman, aman dan asri. Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota yang mendatangi komitmen kota hijau tersebut harus dapat melakukan upaya agar dapat menyandang sebagai kota hijau. Namun, pelaksanaan pembangunan kota hijau ini, pemerintah Kota Yogyakarta tidak mengesampingkan “Segoro Amarto” sebagai ujung tombak pelaksanaan ini.

Berbagai kalangan di masyarakat Kota Yogyakarta yang peduli terhadap kondisi lingkungan sekitar mulai menata lingkungannya. Penataan lingkungan hidup yang dilakukan oleh masyarakat Kota Yogyakarta ini sangat beragam, mulai dari tata ruang taman, tata ruang jalur hijau, dan sebagainya. inovasi-inovasi yang dilakukan masyarakat Kota Yogyakarta memang dapat menginsprasi dan membantu pelaksanaan program pemerintah tentang kota hijau. Namun dari sekian penduduk yang peduli terhadap lingkungan masih terdapat masyarakat yang kurang atau tidak peduli terhadap lingkungan. Hal ini harus di dorong untuk melanjutkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar oleh masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta. Pemerintah Kota Yogyakarta harus merencanakan strategi agar dapat mencapai target kota hijau. Upaya mewujudkannya, tentu saja memerlukan perencanaan strategi yang harus dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) yang berbasis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) 2012-2029.

KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan rencana/strategi yang akan diambil dan dilaksanakan untuk dapat mencapai target kota hijau dan menata lingkungan agar lebih baik. KLHS merupakan salah satu pedoman dalam menentukan atau membuat RTRW agar mengedepankan pada aspek lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Permasalahan di Kota Yogyakarta memiliki sifat yang kompleks dan perlu penanganan yang cukup serius dan sangat hati-hati. Peran dari berbagai kalangan seperti lembaga pemerintah, organisasi non pemerintah (ornop), maupun masyarakat sangat dibutuhkan sehingga ketercapaian terhadap tujuan akan lebih mudah. permasalahan-permasalahan yang dipaparkan diatas merupakan sebagian dari berbagai permasalahan yang ada di Kota Yogyakarta maupun kota/kabupaten seluruh Indonesia. Strategi menangani permasalahan tersebut harus dirancang sedemikian rupa agar tidak menimbulkan permasalahan lain. Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah berperan sebagai perancang, pengambil, pengimplementasi dan pengevaluasi keputusan strategi dalam bidang lingkungan hidup memiliki peranan yang sangat penting untuk menyukseskan keputusan yang telah diambil.

Permasalahan lingkungan disini seperti Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik publik maupun privat, taman kota, jalur hijau, dsb merupakan permasalahan lingkungan yang sangat tergantung pada kesadaran seluruh kehidupan dunia terutama manusia. Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai pengambil keputusan harus dapat menyelesaikan permasalahan lingkungan ini secara langsung maupun bertahap sesuai dengan kondisi yang ada di masyarakat Kota Yogyakarta.

Kota merupakan daerah yang memiliki mobilitas yang tinggi. Daerah perkotaan menjadi pusat dalam setiap daerah. Ketersediaan akses sangat mudah didapatkan di daerah perkotaan. Kota sebagai pusat kegiatan politik, ekonomi, sosial dan budaya dengan sendirinya juga mempunyai warna tertentu atas kegiatan-kegiatan tersebut. Suatu penonjolan kegiatan atau warna tertentu seringkali terlihat dengan jelas seperti Kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta memiliki kegiatan atau warna yang khas terutama budayanya, selain itu Kota Yogyakarta juga memiliki berbagai julukan seperti kota pendidikan, kota pariwisata, namun

Kota Yogyakarta seperti kota-kota lain di Indonesia juga memiliki permasalahan yang sangat kompleks.

Permasalahan di kota, seperti masalah sampah, ruang terbuka hijau, penduduk, dan polusi merupakan permasalahan publik yang segera dicarikan solusi agar dapat meminimalisir bahkan menyelesaikan permasalahan tersebut. Salah satu kota di Indonesia yang memiliki permasalahan seperti diatas adalah Kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta memiliki permasalahan publik yang menuntut pemerintah kota untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut. Permasalahan tersebut saling berkaitan, namun sebagai induk permasalahan ini adalah lingkungan hidup karena yang mendasari seluruh ekosistem yang ada di wilayah perkotaan. Permasalahan sampah di kota memang sangat kompleks sehingga membutuhkan pendekatan yang lebih untuk memecahkan masalah tersebut.

Penduduk kota yang semakin banyak akan mengakibatkan lahan perkotaan akan beralih fungsi menjadi tempat padat pemukiman, perkantoran, dan lain-lain daripada untuk ruang terbuka hijau. Hal ini akan mempengaruhi kondisi lingkungan hidup perkotaan. Sekarang ini Kota Yogyakarta menjalankan fungsinya yaitu sebagai tempat pelayanan, ekonomi, politik, sosial budaya, dan sebagainya sesuai dengan latar belakang Kota Yogyakarta. Gedung perkantoran, perumahan, hotel, dan sebagainya mewarnai Kota Yogyakarta dan permasalahannya. Adanya pembangunan perkantoran, pemukiman, hotel ini akan berdampak pada lingkungan hidup Kota Yogyakarta. Ruang terbuka untuk masyarakat kota saling berinteraksi, melakukan kegiatan/aktivitas bersama, tempat untuk melepas kepenatan, dan lain-lain menjadi sempit dan kurang mendapat perhatian yang pasti. Ruang-ruang terbuka sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam berbagai hal, ruang terbuka hijau salah satunya yang sangat langka untuk wilayah perkotaan, namun di Kota Yogyakarta ruang terbuka hijau terutama untuk publik masih sedikit sehingga masih perlu upaya penambahan ruang-ruang terbuka hijau publik untuk masyarakat Kota Yogyakarta.

Komisi C DPRD Kota Yogyakarta meminta hotel yang akan didirikan di wilayah Yogyakarta menyisakan lahan untuk penghijauan. Selama ini penghijauan yang dilakukan hotel-hotel dinilai belum optimal. Hotel di Yogyakarta banyak yang tidak menyisakan lahan untuk penghijauan. Suwanto mengatakan bahwa tidak adanya lahan penghijauan tersebut disebabkan karena banyak hotel memaksimalkan lahannya untuk pembangunan. Harapan adanya pengawasan izin pendirian hotel oleh dinas terkait dan mendesak hotel-hotel untuk menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Alih fungsi lahan di wilayah Yogyakarta mayoritas untuk pendirian hotel. Bila hotel-hotel tidak mengimbangi dengan penyediaan Ruang Terbuka Hijau, dikhawatirkan tidak ada keseimbangan lingkungan di Yogyakarta.

Hal ini jelas bahwa peran pemerintah dalam mengontrol pembangunan berkelanjutan di Kota Yogyakarta masih belum optimal. Telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2010 tentang penyediaan ruang terbuka hijau privat yang mana telah dijelaskan mengenai pelaksanaan, pemanfaatan, dan pengendalian namun belum berjalan secara optimal. Lahan menjadi permasalahan dalam penyediaan ruang terbuka hijau karena lahan di Kota Yogyakarta telah banyak yang difungsikan menjadi bangunan keras dengan sedikit atau bahkan tidak menyediakan untuk penghijauan. Apabila ini terus terjadi maka lingkungan hidup di Kota Yogyakarta semakin minim terutama ruang terbuka hijau. Kesadaran masyarakat mengenai pelestarian lingkungan hidup juga masih minim. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup di sekitarnya akan mengurangi fungsi lingkungan hidup sebagai bagian dari kehidupan masyarakat.

Penataan lingkungan hidup di Kota Yogyakarta terutama ruang terbuka hijau juga masih belum optimal karena berbagai permasalahan lain yang saling berkaitan seperti lahan untuk ruang terbuka hijau dan pengelolaan ruang terbuka hijau sehingga untuk menyelesaikan permasalahan ini harus secara keseluruhan dan mengakar. Kondisi ruang publik di Kota Yogyakarta masih jauh dari kata ideal, karena ada yang berdiri di atas trotoar

atau di atas jembatan karena pemerintah belum memiliki kebijakan pemenuhan fasilitas untuk publik yang menyasar pada masyarakat level perkampungan.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana kebijakan Pemerintah dalam penataan ruang terbuka hijau di kawasan malioboro Kota Yogyakarta ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini ialah untuk menggambarkan kebijakan pemerintah dalam penataan ruang terbuka hijau di kawasan Malioboro Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat akademis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya di bidang Dinas Rencana Tata Ruang Kota Wilayah Yogyakarta dan Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Kota Yogyakarta untuk menentukan langkah kebijakan dalam penataan ruang terbuka hijau di Kota Yogyakarta.

E. Kerangka Teori

1. Konsep kebijakan

Sebelum dibahas lebih jauh mengenai konsep kebijakan publik, kita perlu mengkaji terlebih dahulu mengenai konsep kebijakan atau dalam bahasa Inggris sering kita dengar dengan istilah *policy*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, E. James. 2009. *Dukungan Kebijakan untuk Tata Ruang Kota*. Jakarta : Rineka Cipta
- Agustino, Leo. 2008. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta : BPF
- Branch. 2013. *Penerapan Tata Ruang Kota*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Fayol, Hendry. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara
- Hadi, Sutrisno. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : BPF
- Dunn, N. W. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Dye, R. Thomas. 2009. *The Policy Predicament*, San Fransisco : W.H. Freeman and Company
- Handoko, T. H. 2001. *Manajemen*, Edisi III. Yogyakarta : BPF
- Hidayah, 2012. *Tata Ruang Kota, Konsep dan Implementasinya*. Bandung : Angkasa
- Moleong, Lexy. J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Stoner, 2012. *Manajemen, Jilid I- Edisi Bahasa Indonesia*. Jakarta: Prenhallindo
- Suharno, 2009. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta : Rineka Cipta
- Terry, G.R. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara
- Tangkilisan. 2003. *Proses Kebijakan Publik*. Bandung : Rosda Karya
- Wahab, Sholichinn, Abdul. 2010. *Kebijakan Publik*. Jakarta : Rineka Cipta
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Tata Ruang Kota*. Bandung : Remaja Rosda Karya

Peraturan Perundang-Undangan :

Perda No.2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta

Perda No. 6 Tahun 2010 Tentang penyediaan Ruang Terbuka Hijau Privat